



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir,

tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 8 Desember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 8 Desember 2014 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Maret 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/SM/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada tanggal 2 April 1996;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah di Kota Pematangsiantar di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - a Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 15 Maret 1997;
  - b Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 31 Maret 2001;
  - c Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 15 Maret 2013;
  - d Anak Keempat Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 28 Desember 2007;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 5 (lima) tahun dan setelah itu terjadi perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada awal tahun 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat mendengar kabar Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;
- 6 Bahwa sejak awal tahun 2001 sampai dengan awal bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan hal yang sama pada poin 5;
- 7 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2014 disebabkan pada waktu itu ada perempuan yang menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah pacar Tergugat. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat hanya diam saja, dan pada waktu itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
- 8 Bahwa sejak awal bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- 9 Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Tgl 16 Desember 2014*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan berita acara *relaas* panggilan tanggal 11 Desember 2014 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*.

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas nasehat yang diberikan Majelis hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim dengan memberikan nasehat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berupaya untuk hidup rukun dengan Tergugat. Untuk itu upaya damai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum acara jawaban Tergugat, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Tgl 16 Desember 2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 271-272 R.V. dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Pst. dari Penggugat.
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1436

*Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.**

**dan Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah**

**Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.

**Ketua Majelis,**



dto

**Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

dto

dto

**Sabaruddin Lubis, S.H.**

**Taufik, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp100.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Tgl 16 Desember 2014*